



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung operasional dan meningkatkan pelayanan penyediaan air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada masyarakat, dipandang perlu untuk memberikan dana subsidi Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pemberian Dana Subsidi Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 294/PRT/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis;
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

4. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkalis yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Air Minum adalah air minum produksi PDAM.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Bengkalis.
7. Subsidi adalah dana yang digunakan untuk bantuan biaya produksi air kepada perusahaan agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah adalah mendukung operasional PDAM dan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat di Daerah.
- (2) Tujuan Pemerintah Daerah memberikan dana subsidi kepada PDAM adalah menekan biaya produksi air minum sehingga air yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

BAB III PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana subsidi kepada PDAM untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 11.652.340.735,- (Sebelas milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (2) Penyaluran dana subsidi diberikan berdasarkan permohonan permintaan yang diajukan pihak PDAM.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN

Pasal 4

- (1) PDAM mengajukan permintaan pencairan dana subsidi kepada Bupati.
- (2) Bupati melalui pejabat berwenang menindaklanjuti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENGELOLA DANA SUBSIDI

Pasal 5

Dana subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sepenuhnya dikelola PDAM.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap dana subsidi yang diberikan dan dikelola oleh PDAM.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Dewan Pengawas PDAM untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Dewan Pengawas PDAM sebagai pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan tersebut bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 8

Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 September 2015

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN